



# **“MODEL DAN PROSES VERIFIKASI & SERTIFIKASI CHSE”**

# PENYUSUNAN

Kolaborasi Stakeholders  
Industri, Pelaku,  
Pemerintah, Akademisi

- Protokol Kesehatan
- Panduan Pelaksanaan CHSE

# IMPLEMENTASI

Sosialisasi, Edukasi,  
Simulasi, Uji Coba

- Usaha Pariwisata
- Usaha Ekraf
- Daerah
- Destinasi
- Panduan CHSE

Pengelola,  
Pemilik,  
Pelaku,  
Pengunjung,  
Masyarakat,  
Stakeholders



## PARIWISATA

- ✓ Hotel
- ✓ Restoran
- ✓ Daya tarik
- ✓ Homestay
- ✓ Usaha Perjalanan Wisata
- ✓ Pemandu
- ✓ SPA
- ✓ MICE
- ✓ Minat Khusus

## EKRAF

- ✓ Bioskop
- ✓ Seni Pertunjukan
- ✓ Musiik
- ✓ Seni Rupa
- ✓ Fashion
- ✓ Kuliner
- ✓ Kriya
- ✓ Fotografi
- ✓ Permainan.....

# PEMANTAUAN

Verifikasi

Labelling / Sertifikasi

KEMENPAREKRAF

Lembaga Sertifikasi  
ISTC (GSTC/KAN)

- A.
- Tim Terpadu Nasional:  
Kemenparekraf, Kemenkes,  
Aosisasi (PHRI, ASITA, GPI)

Verifikasi Standar CHSE &  
Deklarasi Mandiri

- B.
- Tim Provinsi: Verifikasi  
(Jenis Usaha/Sektor/Fasilitas  
dan Layanan Publik) &  
Deklarasi Mandiri Wilayah  
Provinsi)
  - Tim Kabupaten/Kota:  
Verifikasi (Jenis  
Usaha/Sektor/Fasilitas dan  
Layanan Publik) & Deklarasi  
Mandiri Wilayah Kab/Kota)

- Standar/Indikator,  
Quality Manual  
CHSE
- Verificator  
/Assessor/Auditor
- Business Proses  
Verification /  
Assesmen /  
Sertifikasi

- Pelaksanaan Assessment
- Verification  
Dokumen/standar &  
lapangan
- Tujuan: Recognition,  
Confidence/ Credibility,  
Calibration
- Logo / labelling  
"InDOnesiaCARE" certified
- Durasi 1 tahun
- Midterm review, audit  
/control
- Insentif dan Skema  
Dukungan untuk Usaha  
Parekraf
- Pendampingan/Advocacy

JUNI-JULI 2020

AGUSTUS 2020

SEPTEMBER-DESEMBER 2020

## **PROTOKOL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor “HK.01.07/MENKES/382/2020”)**

### **TUJUAN**



Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi.


### **RUANG LINGKUP**



Ruang lingkup protokol kesehatan ini meliputi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat dan fasilitas umum dengan memperhatikan aspek perlindungan kesehatan individu dan titik-titik kritis dalam perlindungan kesehatan masyarakat, yang melibatkan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta masyarakat pengguna

## PERLINDUNGAN KESEHATAN INDIVIDU


Penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut dengan beberapa tindakan, seperti:



Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya.



Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi immunocompromised/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.



Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis.



Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus).



## PERLINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT

Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19. Potensi penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik. Dalam perlindungan kesehatan masyarakat peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk menerapkan sebagai berikut:



### a. Unsur Pencegahan (*prevent*)

1. Kegiatan promosi kesehatan (*promote*) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media mainstream.
2. Kegiatan perlindungan (*protect*) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan handsanitizer, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 seperti berkerumun, tidak menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya.

### b. Unsur Penemuan Kasus (*detect*)

1. Fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, yang dapat dilakukan melalui berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.

### c. Unsur Penanganan Secara Cepat Dan Efektif (*respond*)

Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), serta penanganan lain sesuai kebutuhan. Terhadap penanganan bagi yang sakit atau meninggal di tempat dan fasilitas umum merujuk pada standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **PENERTIBAN DAN PENGAWASAN DALAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN**

Secara berkala atau jika dibutuhkan, aparat pengamanan melakukan penertiban dan pengawasan penerapan protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum. Penertiban dan pengawasan tersebut dilaksanakan secara berkoordinasi atau dengan mengikutsertakan kementerian/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

# PANDUAN PELAKSANAAN KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN



# MATERI PANDUAN



## TENTANG PANDUAN

### PANDUAN UMUM

#### A. Manajemen/Tata Kelola

- 1) Kebersihan
- 2) Kesehatan
- 3) Keselamatan
- 4) Kelestarian lingkungan

#### B. Karyawan, tamu/pengunjung, dan pihak lain

### PANDUAN KHUSUS

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Pintu masuk area hotel</li><li>• <i>Lobby (front desk &amp; concierge)</i></li><li>• Kamar tamu</li><li>• Restoran/<i>coffee shop</i></li><li>• <i>Banquet</i></li><li>• Fasilitas hotel dan area publik lainnya</li><li>• Dapur</li><li>• Tata Graha</li><li>• Kantor</li><li>• Ruang karyawan (ruang ganti &amp; makan)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Area pintu masuk</li><li>• Pelayanan makan dan minum</li><li>• Pembayaran dan pintu keluar</li><li>• Layanan antar makanan dan minuman</li><li>• Dapur</li><li>• Ruang administrasi</li><li>• Ruang karyawan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Area pintu masuk</li><li>• Loket</li><li>• Penyelenggaraan kegiatan wisata</li><li>• Fasilitas dan area publik lain</li><li>• Pintu keluar</li><li>• Kantor</li><li>• Ruang karyawan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ruang penerimaan tamu</li><li>• Kamar tidur</li><li>• Kamar mandi/toilet</li><li>• Dapur</li><li>• Ruang lain dan area sekeliling <i>homestay/pondok wisata</i></li></ul> |
|---|--|--|---|

# LINGKUP KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

## KEBERSIHAN

1. Mencuci tangan pakai sabun/menggunakan *hand sanitizer*
2. Ketersediaan sarana cuci tangan pakai sabun
3. Pembersihan ruang dan barang publik dengan cara dan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai
4. Bebas vektor dan binatang pembawa penyakit
5. Pembersihan dan kelengkapan toilet bersih
6. Tempat sampah bersih

## KESEHATAN

1. Menghindari kontak fisik, pengaturan jarak aman, mencegah kerumunan
2. Tidak menyentuh bagian wajah, terutama mata, hidung, mulut
3. Pemeriksaan suhu tubuh
4. Memakai APD yang diperlukan
5. Menerapkan etika batuk dan bersin
6. Pengelolaan makanan dan minuman yang bersih dan higienis
7. Peralatan dan perlengkapan kesehatan sederhana
8. Ruang publik dan ruang kerja dengan sirkulasi udara yang baik
9. Penanganan bagi pengunjung dg gangguan kesehatan ketika beraktivitas di lokasi.

## KESELAMATAN

1. Prosedur penyelamatan diri dari bencana
2. Ketersediaan kotak P3K
3. Ketersediaan alat pemadam kebakaran
4. Ketersediaan titik kumpul dan jalur evakuasi
5. Memastikan alat elektronik dalam kondisi mati ketika meninggalkan ruangan
6. Media dan mekanisme komunikasi penanganan kondisi darurat

## KELESTARIAN LINGKUNGAN

1. Penggunaan perlengkapan dan bahan yang ramah lingkungan
2. Pemanfaatan air dan sumber energi secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem
3. Pengolahan sampah dan limbah cair dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan
4. Kondisi lingkungan sekitar asri dan nyaman, baik secara alami atau dengan rekayasa teknis.
5. Pemantauan dan evaluasi penerapan panduan dan SOP Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan